



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ujong Beurasok No. 101 GIP Lapang Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat
Email : pendidikanacehbarat@yahoo.co.id/disdikab.acehbarat@gmail.com

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT

PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.9/ 594 / 2017

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN DAYAH DARUL HIKMAH ISLAMIAH GAMPONG PEUNAGA RAYEUK
KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

- Menimbang** :
- bahwa untuk terselenggaranya Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dikeluarkan izin operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat** :
- Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 - Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan** :
- Akte Notaris Pendirian Lembaga : Nomor 123 Tahun 2009
 - Rekomendasi Penilik : UPTD Pendidikan Wil I Nomor : 421.2/084/2017
 - Permohonan Ketua Yayasan Dayah Darul Hikmah Islamiyah Nomor : 032/YD-DHI/XXXII/2017 Tanggal 20 Februari 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program :
- **TAMAN KANAK-KANAK (TK) DARUL HIKMAH
YAYASAN DAYAH DARUL HIKMAH ISLAMIAH GAMPONG PEUNAGA RAYEUK KECAMATAN MEUREUBO
KABUPATEN ACEH BARAT**
- Kedua** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 April 2017 s/d 09 April 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- 1 Bupati Aceh Barat;
- 2 Pimpinan DPRK Aceh Barat;
- 3 Inspektur Kabupaten Aceh Barat ;
- 4 Camat Meureubo ;
- 5 Geuchik Peunaga Rayeuk ;
- 6 Kepala Sekretariat MPD ;
- 7 Arsip.

